



PENETAPAN

Nomor: 46/Pdt.P/2013/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

XXX, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswastab (Pedagang), tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 46/Pdt.P/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXX pada tanggal 07 Mei 1991 sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 29 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- 2 Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama XXX yang lahir pada tanggal 05 Mei 1994 (19 tahun, 4 bulan);

Hal. 1 dari 10 Put. No.46/Pdt P./2013/PA.Prg.



- 3 Bahwa XXX memohon kredit di Bank BRI Cabang Pinrang untuk dijadikan modal usaha Pembelian gabah dan beras.
- 4 Bahwa permohonan kredit anak pemohon tersebut tidak dapat dicairkan oleh pihak Bank BRI karena anak tersebut masih dibawah umur, sehingga anak tersebut harus mendapatkan perwalian dari pemohon (XXX).
- 5 Bahwa maksud permohonan perwalian tersebut, untuk kelengkapan berkas permohonan kredit anak pemohon di Bank BRI Cabang Pinrang, karena pihak Bank tidak mau mencairkan uang tersebut sebelum pemohon mendapat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama (XXX)
umur 19 tahun 8 bulan dibawah perwalian XXX.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menjelaskan seperlunya, Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor XXX An XXX tanggal 9 Desember 2011
bermeterei Cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P1).
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor XXX An XXX tanggal 13 Desember 2012
bermeterei Cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P2).



3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor XXX An. XXX tanggal 17 Juli 2008. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang bermeteri Cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P3).
4. Fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, XXX tanggal 29 Agustus 2013 bermeteri cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX Atas Nama XXX September tahun 2006 bermeteri cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P 5).

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pandai besi, bertempat tinggal di jalan XXX Desa XXX, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena sepupu tiga kali.
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung XXX.
- Bahwa XXX akan mengambil uang Bank di BRI, untuk modal usahanya, namun umurnya baru mencapai 19 tahun, dan harus mendapatkan perwalian dari orang tuanya karena pihak Bank tidak mau mencairkan uang tersebut sebelum Asmin mendapatkan perwalian dari orang tuanya.
- Bahwa usaha yang dikelola oleh XXX tersebut adalah usaha pembelian gabah.
- Bahwa anak pemohon mau mengambil kredit di Bank untuk menambah modal usahanya untuk dijadikan modal usaha Pembelian gabah dan beras, namun Bank mensyaratkan agar ada penetapan Perwalian atas anak pemohon tersebut dari Pengadilan sebagai wali dari anaknya tersebut.

Hal. 3 dari 10 Put. No.46/Pdt P./2013/PA.Prg.



2. XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di
XXX, Kelurahan XXX Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena pemohon adalah paman saksi.
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung XXX.
- Bahwa XXX akan mengambil uang Bank di BRI, untuk modal usahanya, namun
umurnya baru mencapai 19 tahun, dan harus mendapatkan perwalian dari orang
tuanya karena pihak Bank tidak mau mencairkan uang tersebut sebelum XXX
mendapatkan perwalian dari orang tuanya.
- Bahwa usaha yang dikelola oleh XXX tersebut adalah usaha pembelian gabah/beras.
- Bahwa anak pemohon mau mengambil kredit di Bank untuk menambah modal
usahanya untuk dijadikan modal usaha Pembelian gabah dan beras, namun Bank
mensyaratkan agar ada penetapan Perwalian atas anak pemohon tersebut dari
Pengadilan sebagai wali dari anaknya tersebut.

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon .

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan
menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan
menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pemohon adalah ayah dari anak Pemohon yang bernama XXX yang masih berumur 19 tahun 8 bulan yang telah mempunyai usaha membeli gabah dan beras, yang memerlukan penetapan hak perwalian atas diri anak pemohon tersebut untuk kelengkapan berkas permohonan kredit anak pemohon di Bank karena anak pemohon tersebut masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil Permohonannya telah menyampaikan bukti surat bukti P1 sampai P5 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 dan P2 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama ;

Bahwa bukti P2 dan P5 membuktikan bahwa anak Pemohon adalah belum mencapai umur dewasa.

Menimbang bahwa bukti P5 adalah akte autentik/ Akte kelahiran dari anak pemohon yang memberi petunjuk bahwa anak pemohon belum mencapai umur 21 tahun.

Hal. 5 dari 10 Put. No.46/Pdt P./2013/PA.Prg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Maryam yang menikah 5 Juli 1989 dan telah dikaruniai anak 5 orang anak salah satu diantaranya adalah XXX.
- Bahwa anak pemohon tersebut baru umur 19 tahun 8 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak

pemohon

tersebut

telah

mempunyai

usaha

pembelian

gabah/beras.

- Bahwa anak

pemohon

tersebut

akan

mengambil

kredit di

Bank,

sedangkan

anak

pemohon

tersebut

belum

mencapai

umur

dewasa.

- Bahwa

pihak Bank

Hal. 7 dari 10 Put. No.46/Pdt P./2013/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mensyaratka

n agar anak

pemohon

tersebut

mendapatka

n hak

perwalian

dari

Pengadilan

Agama .

- Bahwa

pemohon

sanggup

menjadi wali

dari anak

pemohon

tersebut,

Menimbang, bahwa dalam hukum perwalian, perwalian hanya dapat dilaksanakan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi diri dan harta kekayaan sebagaimana di atur dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai wali, Pemohon harus memenuhi segala kewajiban dan tanggung jawab wali sesuai yang diatur dalam pasal 110 sampai pasal 112 KHI;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon berhak menjadi wali terhadap anak yang bernama XXX

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan Pemohon XXX sebagai wali atas anak yang bernama XXX.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 151.000,00,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 17 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1434 Hijeriah, oleh kami Dra. Hj. Majidah. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Mihara S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra.Hj.Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mihara, S.H.

Dra. Hj. Majidah.

Hal. 9 dari 10 Put. No.46/Pdt P./2013/PA.Prg.



Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				: Rp. 151.000,-

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)